



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 400.10.2/1035 /DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN MASA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEBAYAKEN KECAMATAN NAMAN TERAN KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karo Nomor: 140/148/DPMD/Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Periode 2020-2026;

2. Keputusan Bupati Karo Nomor: 140/395/DPMD/Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Periode 2020-2026;

3. Keputusan Bupati Karo Nomor: 140/501/DPMD/Tahun 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Periode 2020-2026;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, dari Periode 2020-2026 menjadi Periode 2020-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- KEDUA** : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diresmikan secara Antarwaktu, masa keanggotaanya terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan sampai dengan habis sisa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Diktum Kedua Keputusan Bupati Karo Nomor: 140/148/DPMD/Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo Periode 2020-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Desember 2025


BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Tembusan :

1. Camat Naman Teran di Naman Teran;
2. Kepala Desa Kebayaken di Kebayaken.